



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 1120A TAHUN 2025
TENTANG
DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, perlu menetapkan Dosen Tetap pada Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam;

b. bahwa berdasarkan perkembangan program studi di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka keberadaan Dosen Tetap Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam perlu diperbaiki sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Dosen Tetap Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera

Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);

6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448);
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Penetapan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PASCASARJANA PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.

KESATU : Menetapkan Dosen Tetap Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam di Pascasarjana Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, dan

KEEMPAT : Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 4 Agustus 2025
An. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DIREKTUR



SYUKUR KHOLIL

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor di lingkungan UIN SU Medan;
2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN SU Medan;
3. Direktur Pascasarjana UIN SU Medan;
4. Para Ketua Program Studi di lingkungan UIN SU Medan;
5. Kepala Biro AUPK dan AAKK UIN SU Medan;
6. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan UIN SU Medan;
7. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan UIN SU Medan; dan
8. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN SU Medan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UIN SUMATERA
UTARA MEDAN

Nomor : 1120A Tahun 2025

Tanggal : 4 Agustus 2025

TENTANG
DOSEN TETAP PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA UIN SU MEDAN

NO	NAM	JABATAN	PANGKAT	PRODI
1	2	3	4	5
1.	Prof. Dr. Hasan Asari, M.A	Guru Besar	IV/d	S.3. Pendidikan Agama Islam
2.	Prof. Dr. Rusydi Ananda, M.Pd	Guru Besar	IV/c	S.3. Pendidikan Agama Islam
3.	Prof. Dr. Wahyuddin Nur, M.Ag.	Guru Besar	IV/c	S.3. Pendidikan Agama Islam
4.	Prof. Dr. Syaukani, M.Ed	Guru Besar	IV/c	S.3. Pendidikan Agama Islam
5.	Prof. Dr. Syamsu Nahar, M.A	Guru Besar	IV/c	S.3. Pendidikan Agama Islam
6.	Prof. Dr. Mardianto, M.Pd	Guru Besar	IV/c	S.3. Pendidikan Agama Islam
7.	Prof. Dr .Siti Halimah, M.Pd	Guru Besar	IV/c	S.3. Pendidikan Agama Islam
8.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A	Lektor Kepala	IV/b	S.3. Pendidikan Agama Islam
9.	Dr. Azizah Hanum OK., M.Ag	Lektor Kepala	IV/a	S.3. Pendidikan Agama Islam

An. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN
DIREKTUR



SYUKUR KHOLIL